

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan pada bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan:

1. Momentum transisi demokrasi di era reformasi ditandai dengan penyelenggaraan Pemilu 1999 yang merupakan pemilu pertama pada masa reformasi yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan yang digunakan bersifat berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Pemilu 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari Pemilu sebelumnya. Pemilu untuk memilih Anggota DPR dan DPRD (termasuk didalamnya DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota) dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem daftar calon terbuka dengan waktu pelaksanaan berbeda pada pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden hal ini juga diterapkan pada pemilihan umum Tahun 2009 dan pemilihan umum Tahun 2014. Berbeda dengan pemilihan umum Tahun 2019 yang dilaksanakan serentak pada pemilihan Legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
2. Dilaksanakannya Pemilihan Umum Serentak Secara Nasional Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019 memberikan dampak terhadap pemenuhan hak memilih warga negara. Persentase partisipasi

masyarakat sejumlah 80,90 persen, angka tersebut jauh dari target yang ditetapkan oleh KPU yakni sebesar 77,5 persen. Angka ini jauh lebih besar dari jumlah pemilih tahun 2014 yang hanya diikuti oleh 69,58 persen. Meningkatnya jumlah pemilih pada pemilu ini merupakan dampak positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia, selain itu pelaksanaan pemilihan umum serentak ini juga dapat menekan anggaran yang seharusnya dikeluarkan apabila dilaksanakan pemilihan umum dua kali dalam lima tahun, pemilihan umum serentak merupakan wujud dari pelaksanaan sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia, selain memberikan kelebihan yang signifikan pelaksanaan pemilihan umum serentak secara nasional tentunya juga memiliki kekurangan dalam pelaksanaannya khususnya aspek teknis diantaranya persoalan terkait administrasi kependudukan yang berhubungan dengan daftar DPT.

3. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis sampaikan, penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan pemilihan umum serentak yang dilakukan pada 17 April 2019 terlaksana dengan baik, namun tetap saja setiap pelaksanaan pemilu pasti memiliki kekurangan tersendiri, dalam hal ini penulis menyarankan:

1. Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak secara Nasional tetap dilakukan pada Pemilihan Umum selanjutnya karena memiliki banyak dampak positif diantaranya tingginya tingkat partisipasi warga negara dalam memberikan hak suaranya.

2. Komisi Pemilihan Umum perlu melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain terkait sistem pendataan dan pendaftaran pemilih yang ada, melakukan pembenahan kinerja lembaga-lembaga pelaksana pemilu, serta dalam teknis pelaksanaan pemilu terkait estimasi waktu, tempat, dan logistik yang digunakan saat pelaksanaan pemilu.

